

## IMPLEMENTASI ZAKAT BAHAN SKINCARE DI DERMAGA MACCINI BAJI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Muammar<sup>1\*</sup>, Suci Lindasari<sup>2</sup>, Munawwarah Emba<sup>3</sup>, Ade Ariswildani<sup>4</sup>,  
Abdul Rahman Kambi<sup>5</sup>, Muhammad Mahrus Amri<sup>6</sup>.

<sup>1\*, 2, 3, 4, 5</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep

<sup>1\*</sup>muammar2584@gmail.com, <sup>2\*</sup>sucilindasari60@gmail.com, <sup>3\*</sup>munawwarahemba@gmail.com,  
<sup>4\*</sup>aashirbizar@gmail.com, <sup>5\*</sup>erkambie71@gmail.com, <sup>6\*</sup>rusrirazak74@gmail.com

### Article History:

Received: April 17<sup>th</sup>, 2026

Revised: June 10<sup>th</sup>, 2026

Published: June 15<sup>th</sup>, 2026

**Abstract:** *This Community Service aims to implement and address the problems of zakat for basic skincare ingredients to the Maccini Baji Pier community, Pundata Baji Village, Labakkang District, Pangkajene and kepulauan Regency. This research uses the Participatory Learning and Action (PLA) approach with a descriptive qualitative method. Coastal communities actively participate with lecturers and students of Family Law Study Program of STAI DDI Pangkep. The results of the community service show that skincare materials in Islamic jurisprudence are included in the Al-Asy'ab al-Tibbiyyah section or beauty zakat. At the research location, fishermen's income from skincare ingredients is divided into two types: seaweed (*Eucheuma cottonii*) and sango-sango (*Gracilaria*). The implementation of zakat on skincare ingredients has not been carried out in accordance with Islamic law. Additionally, the problem found is that the majority of fishermen do not pay zakat because they consider it too expensive, they also consider monthly contributions to the mosque as part of zakat, and there are no Baznas Pangkep representatives in coastal communities. Therefore, this community service activity has a positive impact on the understanding of fishermen at Maccini Baji Pier regarding zakat on skincare ingredients.*

**Keywords:** *Zakat on skincare ingredients, Zakat on Beauty, Zakat on Seaweed, Coastal Communities.*

### Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menyelesaikan permasalahan zakat bahan dasar skincare terhadap masyarakat Dermaga Maccini Baji, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Metode pengabdian dilakukan dengan pendekatan *Participatory Learning and Action (PLA)* dengan jenis

penelitian kualitatif deskriptif. Masyarakat pesisir berpartisipasi bersama Dosen dan mahasiswa Hukum Keluarga STAI DDI Pangkep. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Bahan Skincare dalam hukum fikih masuk dalam kategori '*Al-Asy'ab al-Tibbiyyah*'; zakat kecantikan. Di lokasi penelitian, pendapatan nelayan dari bahan skincare terdapat dua jenis: rumput laut (*Eucheuma cottonii*) dan *sango-sango* (*Gracilaria*). Implementasi zakat bahan skincare belum berjalan sesuai ketentuan hukum Islam. Selain itu, problematika yang didapati bahwa mayoritas nelayan tidak mengeluarkan zakat karena beranggapan zakat itu terlalu mahal, mereka juga menganggap iuran bulanan di masjid bagian dari zakat, dan tidak adanya perwakilan Baznas Pangkep di masyarakat pesisir. Oleh karena itu, Kegiatan pengabdian ini berdampak positif terhadap pemahaman nelayan Dermaga Maccini Baji terhadap zakat bahan skincare.

**Kata Kunci:** *Zakat bayan skincare, Zakat Kecantikan, Zakat Rumput Laut, Masyarakat Pesisir.*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di dalam al- Qur'an diikuti perintah mengeluarkan zakat. Allah SWT menyebutkan kata zakat sebanyak 32 ayat (al-Shiddiq Ahmad Abd al-Rahim al-Jazuli, 2009) termasuk 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 43.

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang orang yang rukuk. (Q.S. al-Baqarah:43)" (Kementerian Agama RI, 2019)*

Zakat merupakan pondasi dari Ajaran Islam, Dalam kajian literatur hadis ditemukan bahwa dari semua rukun Islam, hanya zakat yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi Ibadah dan dimensi sosial-ekonomi (Muhammad Imran, Muammar Baba, Basri Mahmud, 2021). Dalam perkembangan sejarah zakat, objek zakat mengalami dinamika seiring perubahan zaman. Hal ini dipengaruhi atas *life style* manusia, bentuk usaha, dan komoditas ekonomi masyarakat. Namun demikian, manusia diharuskan senantiasa menjaga alam ini, bahkan saat ini, Kementerian Agama RI telah mencestukan dan menfokuskan kajian khusus tentang konsep penyatuan agama dan alam, bagaimana manusia bisa hidup beriringan tanpa merusak alam, konsp ini terpatri dalam konsep ekoteologi dan ekohidrologi.

Pembahasan fikih Zakat pada masa klasik hanya terbatas pada zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak. Namun, di era digitalisasi saat ini muncul berbagai produk dan komoditas baru yang membutuhkan kajian hukum zakat secara detail (Muhammad Ilham, 2025). Salah satu komoditas yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir yaitu rumput sebagai bahan kecantikan. Di Lokasi pengabdian; Dermaga Maccini Baji, Masyarakat memiliki dua pendapatan tambahan dari hasil laut, yaitu rumput laut (*Eucheuma cottonii*) dan *sango-sango* (*Gracilaria*).

Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki daya tawar terhadap bahan *skincare*, berwujud budidaya rumput laut, baik dibudidayakan di laut maupun di tambak para nelayan (La Ode Dermanto, 2024). Rumput laut Tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, rumput laut kini menjadi bahan utama dalam industri kecantikan dan *skincare*. Hasil rumput laut dan *sango-sango* dapat diolah menjadi masker wajah, shampoo, *hand body*, sabun, *lotion*, serum, hingga produk perawatan kulit yang banyak menggunakan ekstrak rumput laut karena kandungan mineral dan antioksidannya yang sangat tinggi. Nilai ekonominya yang terus meningkat menjadikan usaha pengolahan rumput laut sebagai sektor industri yang menjanjikan dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir (Muhammad Ashabul Kahfi, 2022). Termasuk pada Masyarakat Pesisir di Dermaga Maccingi Baji, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Lebih lanjut, perkembangan industri kosmetik berbahan rumput laut menambah kompleksitas pembahasan zakat. Bahan pembuatan *skincare* dan kecantikan memiliki harga yang bernilai tinggi, hal ini sangat berbeda dengan harga bahan pokok dari hasil pertanian (Muhrim Djakat, 2026). Selain dari itu, hasil pengelolaan rumput laut menjadi *skincare* dan kosmetik dapat menjadikan harga jual melonjak tinggi, bangsa pasar sangat besar, dimana mayoritas kaum hawa menggunakannya. Dari sisi pandang inilah memunculkan perbedaan pandangan hukum nisab (kadar jumlah timbangan) dari zakat '*al-Asy'ab al-Tibbiyyah*' (Bahan farmasi dan *skincare*). (al-Shiddiq Ahmad Abd al-Rahim al-

Jazuli, 2009)

Sebagian ulama menqiyaskan kepada zakat *tijarah* (perdagangan) karena ia bukan termasuk komoditas bahan makanan pokok karena ia memiliki nilai tambah ekonomi, bahkan ia dikategorikan sebagai insdustri kecantikan, zakatnya dikeluarkan hanya sekali dalam setahun sebanyak 2,5%, jika hasil panen terkumpul setara dengan harga 85 Gram Emas murni. Selain itu, Ulama lain berpendapat bahwa zakat rumput laut dapat diqiyaskan ke zakat *al-zira'ah* (pertanian)(Syaripuddin Abu Baedah dkk., 2024) karena ia dipenen dalam musim tertentu, disetarakan dengan masa panen padi dan buah-buahan.

Selain itu, berdasarkan hasil obeservasi awal pada tanggal 07 Februari 2026 di lokasi pengabdian, tepatnya di Dermaga Maccingi Baji, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep didapati adanya masyarakat mengeluarkan zakat yang tidak sesuai dengan nisab dan kadar yang ditetapkan oleh ketentuan fikih Zakat. Seperti adanya iuran bulanan ke masjid dengan dengan jumlah uang yang sama kepada seluruh petani rumput laut, walaupun hasil panen berbeda-beda. Masyarakat Dermaga Maccini Baji menganggap iuran ini sebagai zakat dari rumput mereka, padahal terdapat perbedaan mencolok antara sedekah sunnah dan zakat wajib dari hasil pertanian rumput laut.

Oleh karena itu, pengabdian pada masyarakat ini sangat penting untuk memberikan penyuluhan dan implementasi zakat bahan skincare, dalam hal ini rumput lau dan *sango-sango* terhadap masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji.

## **METODE**

Metode pangabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *Participatory Learning and Action (PLA)* dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji berpartisipasi bersama Dosen dan mahasiswa Hukum Keluarga STAI DDI Pangkep, (John W. Creswell, 2017).

Terdapat 6 dosen pembimbing PkM masing-masing memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang zakat bahan skincare, sedangkan mahasiswa Hukum Keluarga

membantu dalam praktikum nisab zakat yang harus dikeluarkan setiap nelayan yang tergabung dalam kegiatan ini. Setelah itu, mahasiswa Hukum Keluarga (diwakili ketua kelompok) mewawancarai para nelayan tentang manfaat kegiatan PkM ini, menanyakan problematika yang dialami tentang pemahaman zakat bahan skincare. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan secara sistematis proses pelaksanaan edukasi, pemahaman masyarakat, serta dampak kegiatan terhadap peningkatan kesadaran zakat berbasis bahan skincare.

Lokasi pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Dermaga Maccini Baji, dengan sasaran masyarakat pesisir, pelaku usaha kecil, serta kelompok perempuan yang menggunakan atau memproduksi bahan skincare berbasis sumber daya lokal, seperti rumput laut, *sango-sango* dan bahan alami lainnya. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan observasi awal, sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi. (Moleong, 2014)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara singkat, dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan tingkat pemahaman awal mengenai zakat bahan skincare. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan masyarakat terhadap zakat bahan produk skincare dan pemanfaatan bahan skincare berbasis hasil laut. Dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan lapangan, dan data partisipasi masyarakat digunakan sebagai data pendukung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (John W. Creswell, 2017) Hasil analisis digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian, serta efektivitas implementasi edukasi zakat bahan skincare dalam meningkatkan kesadaran keagamaan dan ekonomi masyarakat pesisir.

## HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan temuan di masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung. Dosen yang tergabung dalam pengabdian ini menjelaskan tentang zakat, yang dibagi dalam 5 sub pembahasan, yaitu: 1) Dasar hukum Zakat dan dalil-dalil dari sumber hukum Islam, 2) Jenis-Jenis Zakat yang relevan dengan profesi masyarakat pesisir, 3) Zakat Rumput laut dan *sango-sango*, 4) Praktikum cara mengeluarkan Zakat Bahan Skincare, dan 5) Wawancara dari Mahasiswa kepada masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji tentang manfaat yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini.

Pada pemaparan pertama, dosen pembimbing menjelaskan tentang Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga dari kelima rukun Islam, ia merupakan pilar agama, kesempurnaan keislaman seseorang tidak bisa tercapai kecuali ia menunaikan zakat (Manajemen Dakwah, t.t.). Zakat hukumnya *fardlu 'ain* (wajib secara individu) bagi setiap muslim apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Zakat bukan *al-hibah* (pemberian) dan juga bukan *ta'birru* (sumbangan) melainkan kewajiban bagi orang yang mampu atas hak orang miskin dan beberapa mustahik lainnya (al-Shiddiq Ahmad Abd al-Rahim al-Jazuli, 2009). Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah cukup nisabnya dan bukan dalam kekuasaan tuannya.

### a. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purposes*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya:(Wahbah al-Zuhaili, 2000)

1. Hubungan manusia dengan Allah, artinya zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah dan berfungsi mendekatkan diri kepada Allah.

2. Hubungan manusia dengan dirinya, artinya zakat merupakan salah satu cara membrantas pandangan hidup materialistis, dengan melaksanakan zakat, manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta bendanya yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. (Muammar, 2019) Dengan demikian zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa dan zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara Ikhlas.

Sedangkan pada pemateri kedua kedua, memaparkan jenis-jenis harta yang harus dizakati yaitu profesi dari masyarakat Dermaga Maccini Baji, yaitu: 1) zakat emas dan perak, 2) Zakat Binatang Ternak, 3) Zakat Perniagaan, 4) Zakat Pertanian, dan 5) zakat bahan skincare.

Pada pembahasan zakat 1 sampai nomor 3, pemateri memaparkannya dengan umum, sedangkan pada pembahasan zakat pertanian dan bahan skincare dijelaskan secara detail. Hal tersebut saling berkaitan antara zakat pertanian dan zakat bahan skincare. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang qiyas zakat bahan skincare, akan gabungan dosen pembimbing pengabdian pada masyarakat sependapat dengan ulama yang menqiyaskan zakat bahan skincare kepada zakat *al-zira'ah*, yaitu zakat pertanian. Berikut penjelasan zakat pertanian dan zakat skincare.

#### b. Zakat Pertanian

Allah SWT menciptakan hamparan bumi cocok untuk tanaman dan ditanami, tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan seluruh makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia. Hasil panen pertanian dan hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar dari Sang Pencipta. (Yuda Saputra, 2022) Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah menyiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu, bahkan yang paling banyak diperlukan adalah hasil bumi dari pertanian.

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Ibnu Umar ra. dan sebagian *tabi'in* serta ulama berpendapat bahwa zakat pertanian wajib atas dua jenis, yaitu biji-bijian dan buah-buahan, keduanya merupakan bahan pokok konsumsi manusia (Mayarni dkk., 2024)

Berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW Tidak ada zakat hasil pertanian yang kurang dari 5 *wasaq*. Untuk menkonversi 5 *wasaq* dari keterangan Nabi SAW, pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Agama Tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal 14 nomor 1 bahwa Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg.

Konversi 5 *wasaq* (timbangan pada masa nabi) ke timbangan kilogram sebanyak 653kg dapan diterapkan kepada seluruh hasil panen di Masyarakat Indonesia, termasuk hasil panen dari penelitian ini, yaitu bahan skincare berupa rumput laut dan *sango-sango*.

### c. Zakat Bahan Skincare

Pemateri ketiga menjelaskan secara rinci zakat bahan skincare dari bahan rumput laut dan *sango-sango*. Secara umum, Perkerjaan pokok masyarakat Dermaga Maccini Baji yaitu nelayan, petambak, dan petani rumput laut. Nelayan selain menangkap ikan, memeliharanya di tambak, mereka juga melakukan penakaran rumput laut dan *sango-sango* sebagai perkerjaan selingan dan penambah *income*. Rumput laut dan *sango-sango* merupakan salah satu makhluk hidup di air yang banyak dibutuhkan oleh manusia dan dapat digunakan sebagai bahan baku industri, sehingga ia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu dan tidak mempunyai akar, batang maupun daun tetapi hanya meyerupai batang yang disebut *thallus*. (Juita dkk., 2026)

Dalam fikih kontemporer, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat atas hasil laut dan hasil budidaya yang menjadi bahan industri kosmetik. Namun,

sebagian ulama modern melakukan *qiyas* terhadap zakat pertanian karena adanya kesamaan *'illat* (sebab hukum), yaitu sama-sama menghasilkan manfaat dan nilai ekonomi dari bumi maupun laut. Dasar hukumnya dari firman Allah SWT:

*“Makanlah dari buahnya apabila berbuah dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya.” (QS. Al-An‘am: 141) (Kementerian Agama RI, 2019)*

Selain itu, Rasulullah SAW menjelaskan secara detail zakat yang dipanen berdasarkan musimnya. Hasil panen dalam redaksi hadis Nabi SAW berlaku umum, mencakup hasil pertanian dan hasil usaha yang memiliki masa panen, termasuk rumput laut sebagai bahan dasar skincare. Rasulullah SAW bersabda:

*“Pada tanaman yang diairi hujan zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang diairi dengan biaya maka setengah dari sepersepuluh (5%).” (Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1422)*

Oleh karena itu, praktikum yang dilakukan terhadap masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji dalam hal menghitung zakat panen mereka, tim pengabdian mengambil pendapat ulama yang menqiyaskan zakat bahan skincare dengan zakat pertanian. Nisab Zakat Rumput laut kering sebanyak 653kg, sedangkan jika dijual dalam keadaan basah, nisabnya kurang lebih 1 ton. Adapun kadar yang dikeluarkan yaitu 5% dari hasil panen. Kadar 10% tidak berlaku di masyarakat Dermaga Maccini Baji karena adanya biaya tambahan dalam melakukan penakaran dan penangkapan rumput laut dan *sango-sango*.

## **PEMBAHASAN**

Hasil wawancara yang dijalan oleh mahasiswa kepada para nelayan, meliputi pembahasan tentang gambaran lokasi penelitian dan pemahaman masyarakat pada acara penyuluhan yang dilakukan oleh tim Dosen STAI DDI Pangkep. Penamaan lokasi ‘Maccini Baji’ dalam Bahasa Makassar, ‘*Maccini*’ berarti melihat, sedangkan kata ‘*Baji*’ menunjukkan sebuah kebaikan, jadi dapat diartikan Daerah Maccini Baju adalah sebuah daerah yang berarti melihat arah kebaikan. Maccini Baji terletak dalam daerah kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Kelurahan Pundata Baji memiliki karakteristik penduduk yang cukup beragam

dengan jumlah total penduduk sebanyak 4.025 jiwa yang terbagi ke dalam 926 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan latar belakang masyarakat di Kelurahan Pundata Baji mayoritas bermatapencaharian sebagai petani rumput laut, dengan jumlah petani tercatat sekitar 1.336 orang dari total populasi yang ada.

Jumlah ini menunjukkan bahwa kelurahan ini termasuk dalam kategori wilayah dengan kepadatan penduduk sedang. Dengan luas wilayah sekitar 522,58 hektar, maka tingkat kepadatan penduduk diperkirakan mencapai  $\pm 770$  jiwa per km<sup>2</sup>. (Data dari Kelurahan Pundata Baji)

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah, Pembahasan hasil Pengabdian ini menunjukkan dua masalah pokok yang didapati di lokasi penelitian:

1. Implementasi Zakat Rumput Laut: Implementasi zakat rumput laut di Dermaga Maccini Baji secara hukum Islam belum mencapai taraf wajib (*fardhu*). Hal ini dikarenakan rata-rata hasil panen petani informan hanya berkisar 150-200 kg, yang mana angka tersebut masih berada jauh di bawah batas *nishab* sebesar 653 kg kering atau kurang lebih 1 ton basah (930kg). Praktik pemberian yang dilakukan masyarakat selama ini lebih tepat dikategorikan sebagai iuran sedekah atau infaq sukarela untuk pembangunan sarana ibadah.

Selain dari itu, kegiatan pengabdian pada Masyarakat memberikan pemahaman kepada Masyarakat pesisir, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Sabang, Bapak Harping dan Bapak Arisal. Salah satu kutipan wawancara dari Bapak Arisal selaku Imam Masjid mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran secara umum masih rendah. Beliau menyatakan:

*"Banyak masyarakat yang mengeluh ketika disuruh mengeluarkan zakat. Kurangnya kesadaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami tokoh agama di sini, namu setelah kegiatan ini, saya lihat adanya antusias karena telah memahami kewajibannya sebagai muslim pesisir. (Imam Masjid Kelurahan Pundata Baji)*



Gambar 1. 2: Dokumentasi wawancara dengan Imam Masjid & Nelayan

## 2. Problematika penerapan Zakat Bahan Skincare di Dermaga Maccini Baji

Hasil wawancara terhadap masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini ditemukan adanya problematika penerapan zakat skincare di tengah masyarakat, seperti rendahnya literasi zakat sebelum adanya kegiatan dari STAI DDI pangkep. Hal tersebut diakui oleh Imam Masjid; Bapak Arisal. Dia beranggapan bahwa setiap hasil panen bersih dengan harga 1 juta rupiah maka harus dikeluarkan zakatnya, padahal dalam aturan Zakat bahan skincare dalam hal ini Rumput laut dan *sango-sango* tidak seperti itu, Agama tidak memberatkan umatnya dalam hal ibadah termasuk persoalan zakat bahan skincare.

Aturan syariatnya, setiap hasil panen rumput laut atau sango-sango seberat 930 (dibulatkan menjadi 1 ton) dalam timbangan basah, dan 653 kg dalam timbangan kering baru wajib dizakati karena sudah masuk dalam batas minimum zakat hasil pertanian musiman (Muhrim Djakat, 2026). Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga yang tergabung dalam penelitian ini mempraktekkan di depan nelayan Dermaga Maccini Baji, jika hasil panen seberat 1 ton rumput laut, maka harus dikeluarkan 5%. Penggunaan kadar 5 persen disebabkan karena masyarakat mengeluarkan banyak biaya dalam penakaran rumput laut, seperti biaya pembelian bibit, biaya tali, pengapung, jasa pasang bibit di tali tangkapan dan

biaya solar serta gaji dan konsumsi karyawan. Jadi, penggunaan 10% pada zakat bahan skincare di Dermaga Macini Baji tidak bisa diaplikasikan.

Lebih lanjut, hasil praktek mahasiswa diimplementasikan pada Bapak Sabang, pada musim panen musim hujan tahun ini (Januari 2026) Bapak Sabang meraup income sebesar 700kg rumput laut kering, dengan harga Rp 7,000/kg pada musim panen lalu. Hasil praktikum tim mahasiswa menjabarkan kepada Bapak Sabang yang disaksikan beberapa masyarakat pesisir, hasil panen Bapak Sabang telah wajib dizakati karena melewati standar minum zakat pertanian, yaitu 653kg rumput laut kering. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan Bapak Sabang sebanyak  $700\text{kg} \times 5\%$  sebanyak 35kg. Jika dikeluarkan dalam bentuk harga jual sebanyak  $35\text{kg} \times \text{harga rumput laut kering}; \text{Rp. } 7,000 = \text{Rp. } 254,000$ .

Setelah praktikum, tercermin wajah berseri dari Bapak Sabang dan masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji. Mereka tidak mengeluarkan zakat rumput lautnya karena menganggap zakat yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang banyak. Sebelum pelatihan ini, ketika mendengarkan zakat maka dalam benak mereka keengganan mengeluarkannya, mereka terkadang menghindar ketika petugas masjid berkunjung dengan membawa catatan zakat dan sedekah.



Gambar 3. 4: Dokumentasi Penjemuran & Penimbangan Rmput Laut

Problematika berikutnya didapati bahwa panitia masjid menyebarkan iauran

bulanan kepada seluruh masyarakat Dermaga Maccini Baji. Iuran sukarela sebesar Rp. 5.000,- hingga Rp.10,000 per rumah tangga. Masyarakat menganggap bahwa iuran tersebut bagian dari zakat rumput laut dan sango-sango. Padahal, iuran ini hanyalah sedeqah sunnah untuk pembangunan masjid.

Kegiatan Pengabdian ini diharapkan berkelanjutan, pendampingan Baznas Kabupaten Pangkep sangat dibutuhkan oleh Masyarakat pesisir Dermaga Maccini Baji, terutama Baznas Pangkep harus membuat Lembaga Amin Zakat (LAZ) di setiap masjid-masjid di daerah pesisir, terutama di Dermaga maccini Baji. LAZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan Baznas Pangkep dalam melakukan tugasnya sebagai pendamping, pengumpul dan pembagian zakat bahan kosmetik di daerah pesisir. Hal ini belum ditemukan dilokasi pengabdian.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Zakat Bahan Skincare di tengah masyarakat Dermaga Maccini Baji terbukti memberikan pemahaman fiqh zakat skincare, kegiatan ini sangat berdampak baik dari segi pemahaman fikih maupun keinginan masyarakat akan mengeluarkan zakat di panen berikutnya. Keenggangan untuk mengeluarkan zakat pada musim-musim yang lalu disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa biaya berzakat itu mahal, iuran dari masjid itu bagian dari zakat rumput laut, dan tidak adanya perpanjangan tangan Baznas Pangkep di masyarakat pesisir.

Terdapat 4 masyarakat yang menjadi Narasumber dari wawancara yang dilakukan tim mahasiswa prodi Hukum Keluarga merasa puas dengan kegiatan ini, penjabaran dosen STAI DDI Pangkep berkolaborasi dengan mahasiswa mencerahkan masyarakat tentang zakat bahan skincare.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Pengakuan Imam Masjid Bapak Arisal sebagai tokoh masyarakat di Dermaga Maccini Baji mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari STAI DDI Pangkep. Menurutnya, ceramah-ceramah di mimbar hanya membahas persoalan sosial dan akhirat. Jika ada pembahasan tentang zakat, hanya berkisar pada zakat emas, perdagangan, peternakan, dan pertanian. Masyarakat tidak pernah mendengarkan zakat bahan skincare yang merupakan mata pencaharian masyarakat pesisir. STAI DDI Pangkep datang langsung kepada masyarakat, tanpa biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Para tim pengabdian menggabungkan teori dan praktik zakat skincare.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Shiddiq Ahmad Abd al-Rahim al-Jazuli. (2009). *AL-Wasithfi Fiqh al-Zakat Wama Alaih al-'Amal fi al-Sudan*.
- John W. Creswell. (2017). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Dalam *SAGE Publications Ltd*. (4th ed., Vol. 4, Nomor 1). SAGE Publications Ltd.
- Juita, E., Zuriyani, E., Despica, R., Sobri, M., Afifah, Q., PGRI Sumatera Barat, U., & Padang, K. (2026). LINGKUNGAN MASYARAKAT DAS KURANJI, KOTA PADANG. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,.
- La Ode Dermanto. (2024). Pembayaran Zakat Rumput Laut dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 6 No. 1.
- Manajemen Dakwah, J. (t.t.). *STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PESISIR BARAT SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*.
- Mayarni, M., Triana, N., Fathoni, M. K., Sulistio, D., Burhanuddin, B., Arifin, Z., & Triana, W. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Hasil Laut di Kampung Laut Provinsi

- Jambi. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3), 600–606.  
<https://doi.org/10.24036/abdi.v6i3.895>
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif* (edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya, 5(10).
- Muammar. (2019). *METODE TAQTI AL-MUTUN ANALYSIS: Sebuah Kajian Konstruktif atas Metode Isnad cum Matn Harald Motzi*. UIN Alauddin Makassar.
- Muhammad Ashabul Kahfi, B. B. M. A. (2022). Pelatihan Pembuatan Cendol Rumput Laut bagi Perempuan Penjemur Rumput Laut sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Palopo. *Aksiologi*.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. (1422). *Sahih al-Bukhari* (2 ed., Vol. 2). Dar Thuruq.
- Muhammad Ilham. (2025). *EKSISTENSI BUDIDAYA RUMPUT LAUT TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN BONE*.
- Muhammad Imran, Muammar Baba, Basri Mahmud, T. (2021). Vol. 21 No. 2/2021. *Jurnal AdabiyahAdabiyah*, 21, 324. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/24410>
- Muhrim Djakat, M. F. A. R. L. F. H. K. (2026). EDUKASI ZAKAT PENGHASILAN PERTANIAN DAN PERIKANAN BAGI MASYARAKAT PESISIR DESA LAROMABATI, HALMAHERA SELATAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Vol. 9 No. 2.
- Syaripuddin Abu Baedah, S., Hafid, W., & Pengabmas, A. (2024). Eksistensi Zakat Hasil Tambak Ikan Sebagai Potensi Kekuatan Ekonomi Umat The Existence of Zakat from Fish Farming Results as a Potential Economic Strength for the Community. *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 3979–3984. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6521>
- Wahbah al-Zuhaili. (2000). *Al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuh*. Dalam *Beirut* (Vol. 2, 2). Daru al-Fikr.
- Yuda Saputra, Y. (2022). Pemahaman Nelayan Tentang Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Kelurahan Bagan Barat Kota Bagansiapiapi. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.